



SALINAN

BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
29. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130) Tambahan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan / Atau Dana Bagi Hasil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1734);
36. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan / Atau Dana Bagi Hasil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1224);
37. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/ Atau Dana Bagi Hasil Daerah Pemberi Hibah / Bantuan Pendanaan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah / Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1050);
38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518);
39. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan

Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1348);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum Atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Mengalokasikan Belanja Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1560);
45. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
47. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,

Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

48. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
49. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 510);
50. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
51. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 758);
52. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
53. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
55. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);
56. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota;

57. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2023 tentang Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Ketiga Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
58. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Yang Telah Ditentukam Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah;
59. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);

64. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
65. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 734);
66. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 41);
67. Peraturan Bupati Landak Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 18); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 20);

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-116/PK/2024 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025;
  2. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2/5708/SJ tentang Pelaksanaan Penginputan Aplikasi E-Setda Dalam Rangka Evaluasi Kelembagaan dan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
  3. Surat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 900.1.14.3/2024/BAPENDA-C tentang Penyampaian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Daerah Kalimantan Barat untuk Tahun Anggaran 2025;
  4. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER- 1 /PK/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-2/PK/2017 tentang Rekening Surat Berharga Pada Sub-Registry Dalam Rangka Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai; dan

5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Landak Nomor 903/1667/II-BPKAD Tahun 2024 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahapan Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Landak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.441.017.392.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus

Empat Puluh Satu Miliar Tujuh belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.972.660.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.972.000.000,00 (Lima Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.100.660.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.500.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.972.000.000,00 (Lima Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame;
  - b. Pajak Air Tanah;
  - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

- f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu; dan
- g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;

- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.850.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.682.000.000,00 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).
- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13.000.000.000,00 (Tiga Belas Miliar Rupiah).

#### Pasal6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.100.660.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.488.240.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 354.420.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 258.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).

#### Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.500.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Hibah; dan
  - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.500.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.300.544.732.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.260.544.732.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (Empat Puluh Miliar Rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.260.544.732.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Desa;
  - b. Dana Bagi Hasil;
  - c. Dana Alokasi Umum; dan
  - d. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 152.255.638.000,00 (Seratus Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.442.119.000,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 789.932.117.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 269.914.858.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

#### Pasal 11

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (Empat Puluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

#### Pasal 12

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 28.500.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Hibah; dan
  - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.500.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.441.017.392.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.049.262.120.813,00 (Satu Triliun Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 675.036.297.130,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 362.380.703.683,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.645.120.000,00 (Sebelas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 675.036.297.130,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; dan
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 446.500.214.257,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Miliar Lima Ratus Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 198.490.394.465,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 109.706.973.000,00 (Seratus Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.804.605.236,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Juta Enam Ratus Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 145.001.172,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Seribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 614.200.000,00 (Enam Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

## Pasal 16

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 362.380.703.683,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 127.007.598.790,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 89.904.115.702,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.596.471.400,00 (Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 42.156.961.791,00 (Empat Puluh Dua Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 191.750.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 72.523.806.000,00 (Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 11.645.120.000,00 (Sebelas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
  - c. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.915.000.000,00 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.886.680.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 843.440.000,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 18

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 143.577.599.687,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 673.525.000,00 (Enam Ratus Tujuh

Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.507.780.945,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 62.436.361.120,00 (Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 55.966.015.922,00 (Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 419.534.700,00 (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 574.382.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

#### Pasal 20

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 673.525.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil Lainnya.

#### Pasal 21

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 23.507.780.945,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - c. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - g. Belanja Modal Alat Laboratorium

- h. Belanja Modal Komputer;
- i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
- j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
- k. Belanja Modal Alat Peraga; dan
- l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

- (2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.220.411.400,00 (Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.390.100,00 (Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.745.133.700,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Modal Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.511.585.500,00 (Dua Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Modal Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.150.256.260,00 (Dua Miliar Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 226.153.100,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.531.429.885,00 (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (10) Belanja Modal Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 927.520.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Modal Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 149.986.800,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 62.436.361.120,00 (Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.958.091.120,00 (Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 658.270.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal23

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 60.958.091.120,00 (Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
  - b. Belanja Modal Bangunan Kesehatan;
  - c. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
  - d. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum; dan
  - e. Belanja Modal Bangunan Parkir.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.354.253.890,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.956.886.000,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

- (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 47.481.681.230,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (6) Belanja Modal Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.226.400.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 658.270.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Rumah Negara Golongan I;
  - b. Belanja Modal Rumah Negara Golongan II; dan
  - c. Belanja Modal Rumah Negara Golongan III.
- (2) Belanja Modal Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 95.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 63.270.000,00 (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 55.966.015.922,00 (Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
  - c. Belanja Modal Jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.099.426.584,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 832.000.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.034.589.338,00 (Dua Miliar Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

#### Pasal 26

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 419.534.700,00 (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan.

#### Pasal 27

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 574.382.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

#### Pasal 28

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 241.177.671.500,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.807.266.000,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 235.370.405.500,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

#### Pasal30

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (Delapan Belas Miliar Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 31

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah), yang terdiri dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 32

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah), yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal33

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar (Rp. 18.000.000.000,00) (Minus Delapan Belas Miliar Rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. Rp. 18.000.000.000,00 (Delapan Belas Miliar Rupiah).

## Pasal 34

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 8.
9. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil / Tambahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

#### Pasal35

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal36

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 19 Desember 2024

Pj. BUPATI LANDAK,  
TTD  
GUTMEN NAINGGOLAN

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 19 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,  
TTD  
HERI ADIWIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
PIL KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOPITA, SH  
NIP. 19831228 200904 2 003







**KABUPATEN LANDAK**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,**  
**SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.423.017.392.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93.972.860.000,00	
4.1.01	Pajak Daerah	54.972.000.000,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	300.000.000,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videootron/ Megatron	260.000.000,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videootron/ Megatron	260.000.000,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	40.000.000,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	40.000.000,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00	
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	600.000.000,00	
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	600.000.000,00	
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	80.000.000,00	
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	80.000.000,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.320.000.000,00	
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.320.000.000,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.850.000.000,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	3.850.000.000,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.850.000.000,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.500.000.000,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.500.000.000,00	
4.1.01.16.02	BPHTB-Pembelian Hak Baru	500.000.000,00	
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pembelian Hak Baru	500.000.000,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	12.682.000.000,00	
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	3.160.000.000,00	
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Resoran	660.000.000,00	

5.1.02.03.02.04.06	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	11.827.800,00	
--------------------	---	---------------	--

Kab. Landak, 19 Desember 2024

Pj Bupati

TID

Dr. GUTMEN NAINGGOLAN, S.H. M.Hum

Salinan sesuai dengan aslinya  
PIK KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOPITA SH

NIP. 19831228 200904 2 003



Hibah Berupa Uang

Lampiran III | Peraturan Kepala Daerah  
Nomor 25 Tahun 2024  
Tanggal 19 Desember 2024

**KABUPATEN LANDAK**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>		
	<b>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</b>		
1	Forum Kerukunan Umat Beragama	Jln. Pangeran Ariandi Rani Jalur II Ngabang Komplek Perumahan Dirias Ball Permai No. 6	200.000.000,00
<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>200.000.000,00</b>
	<b>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>		
2	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Jln. Ngabang- Pontianak Km.2 Ngabang	284.168.000,00
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jln. Gusti Afandi Rani Ngabang	240.898.000,00
4	Partai Demokrat	Jln. Ngabang-Puntianak Km.2 Ngabang	171.624.000,00
5	Partai Golongan Karya (Golkar)	Jln. Raya Ngabang- Sanggau Pulau Bandu Ngabang	168.752.000,00
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jln. Ngabang- Pontianak Km.2 Ngabang	575.920.000,00
7	Partai Solidaritas Indonesia	Jl. Raya Ngabang Pontianak No. KM. 4, Amboyo Inti, Kec. Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat	145.480.000,00
8	Partai Kebangkitan Bangsa	Jln. Gusti Afandi Rani Bln Ball Permai No.P.2	84.280.000,00
9	Partai Amanah Nasional	J. Ngabang-Pontianak Km. 2 Ngabang	541.600.000,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Jln. Ngabang- Puntianak Km.2 Ngabang	163.600.000,00
<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>1.885.680.000,00</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bala Negara, Karakter Bangsa, Pambauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</b>		
11	Forum Pembauran Kebangsaan	Jln. Padak Karya Ngabang-Mlungguk	60.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
63	DPC Pemuda Batak Bersatu Kab. Landak Dusun Ampar Saga I RT.003/Rw. 001 Desa Amboyo Inri Kec. Ngabang	Dusun Ampar Saga I RT 003/Rw. 001 Desa Amboyo Inri Kec. Ngabang	60.000.000,00
64	Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Hilir Tengah Kec. Ngabang	Desa Hilir Tengah Kec. Ngabang	40.000.000,00
65	Universitas Katolik Santo Agustinus HIPPO Jl. Ilang Kec. Ngabang	Jl. Ilang Kec. Ngabang	750.000.000,00
66	Pengadilan Tinggi Ngabang Kec. Ngabang	Kec. Ngabang	50.000.000,00
67	Polda Kab-Ber Pontianak	Pontianak	1.000.000.000,00
<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>4.875.000.000,00</b>
<b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Sekretariat Daerah</b>			<b>4.875.000.000,00</b>

Kab. Landak, 19 Desember 2024

Pj Bupati

TTD

Dr. GUTMEN NAINGGOLAN, S.H, M.Hum

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOPITA, SH

NIP. 19831228 200904 2 003



Bantuan Sosial Berupa Uang

Lampiran IVa Peraturan Kepala Daerah  
Nomor . 25 Tahun 2024  
Tanggal: 19 Desember 2024

**KABUPATEN LANDAK**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Sekretariat Daerah		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		
1	BANSOS	NGABANG	200.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			200.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Sekretariat Daerah			200.000.000,00

Kab. Landak, 19 Desember 2024

Pj Bupati

TTD

Dr. GUTMEN NANGGOLAN, S.H., M.Hum

Salinan sesuai dengan aslinya  
PII. KEPALA BAGIAN HUKUM.

Y. OPIKA, SH

NIP. 19831228 200904 2 003



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
295	Sebirang		818.958.000,00
296	Amboyo Selatan		1.444.849.000,00
297	Temang Sawi		915.372.000,00
298	Tabedak		974.339.000,00
299	Amboyutril		1.374.243.000,00
300	Antan Rayan		975.344.000,00
301	Penyaho Dangku		721.529.000,00
302	Amang		859.560.000,00
303	Engkadu		939.708.000,00
304	Amharang		982.515.000,00
305	Murip		968.524.000,00
306	Resah		885.729.000,00
307	Sungai Keli		968.526.000,00
308	Amboyo Utara		1.404.028.000,00
309	Mungguk		1.117.737.000,00
310	Raja		1.032.340.000,00
311	Hilir Tengah		1.078.192.000,00
312	Hilir Kantor		1.574.037.000,00
<b>JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>235.370.405.500,00</b>
<b>JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>			<b>235.370.405.500,00</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOPITASH

NIP. 19831228 200904 2 003

Kab. LandaK, 19 Desember 2024

Pj Bupati

TTD

Dr. GUTMEN NAINGGOLAN, S.H., M.Hum.



Hasil pajak kepada Desa

Lampiran: 13a Peraturan Kepala Daerah  
 Nomor: 25 Tahun 2024  
 Tanggal: 19 Desember 2024

**KABUPATEN LANDAK**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
1	Amang		33.112.299,00
2	Ambarang		33.262.590,00
3	Enjladu		26.898.023,00
4	Hilir Kauter		92.868.707,00
5	Hilir Tengah		59.363.772,00
6	Raja		60.877.885,00
7	Mungbuk		33.093.595,00
8	Ambayo Ujara		35.956.871,00
9	Sungai Keli		34.282.695,00
10	Ratan		35.371.175,00
11	Mulun		27.720.785,00
12	Panyaho Darigku		22.349.562,00
13	Antan Rayan		33.728.942,00
14	Ambayo Inri		37.339.445,00
15	Tebadak		36.088.512,00
16	Tentang Sawl		28.502.274,00
17	Ambayo Sutaran		33.072.777,00
18	Sedrang		21.817.124,00
19	Pak Mayam		39.107.618,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
295	Bagak		2.125.228,00
298	Tolok		2.344.290,00
297	Sungai Lubang		2.311.896,00
298	Talad		2.524.697,00
299	Talaa		1.214.923,00
300	Temuhar		1.209.953,00
301	Kerak Belamban		2.059.844,00
302	Nyirin		1.221.913,00
303	Papung		2.148.077,00
304	Sekas		2.018.126,00
305	Mandar Kiru		2.780.481,00
306	Jelimpu		1.806.954,00
307	Tubung Raeng		2.171.280,00
308	Kayu Ara		2.636.542,00
309	Pawis Hilir		2.795.898,00
310	Angan Tambawang		2.244.960,00
311	Balai Peuntan		2.600.682,00
312	Dara Tamai		1.519.838,00

Kab. Landak, 19 Desember 2024

Pj Bupati,

TTD

Dr. GUTMEN NAINGG OLAN, S.H., M.Hum

Salinan sesuai dengan aslinya  
PL KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOPITA, SH

NIP: 19831228 200904 2 003